



## PUTUSAN

Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEWAN PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN ADVOKAT /  
PENGACARA INDONESIA** disingkat (DPP-HAPI)  
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Kongres No.71  
tentang Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  
HAPI tanggal 14 Desember 2020, berkedudukan di Gedung  
Pondok Pinang Center Blok C No.42 Jalan Ciputat Raya,  
Jakarta Selatan, kepengurusan disahkan berdasarkan  
Keputusan Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-  
0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan  
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Badan  
Hukum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal  
16 Desember 2020, Berita Negara No.101 Tambahan Berita  
Negara RI No.000554 tanggal terbit 18 Desember 2020,  
diwakili oleh:

1. Nama : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,  
S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl Kalipasir GG Tembok RT. 010,  
RW. 010, Kelurahan Kebon Sirih,  
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta  
Pusat;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Himpunan Advokat dan Pengacara  
Indonesia, hasil Kongres Luar Biasa  
Tahun 2020;

2. Nama : A. YETTY LENTARI, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Margasatwa Barat Cilandak  
KKO Rt. 01, Rw. 07, No. 9B,  
Kelurahan Cilandak Timur,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kota  
Jakarta Selatan;

Pekerjaan : Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan  
Pusat Himpunan Advokat dan  
Pengacara Indonesia, hasil Kongres  
Luar Biasa Tahun 2020;

Domisili elektronik: yetty.lentari@gmail.com; hapi100293@  
gmail.com., disebut sebagai **Pembanding/semula  
Penggugat**;

#### **Lawan**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA**, tempat kedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said  
Kav. 6-7, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
M.HH-HH.05.01-31, tanggal 11 April 2023, dalam hal ini  
diwakili oleh:

1. CAHYO RAHADIAN MUZHAR; Jabatan: Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia; NIP. 196909181994031001; Pangkat/  
Golongan: Pembina Utama (IV/e);
2. SANTUN M. SIREGAR; Jabatan: Direktur Perdata,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19670508 199103 1 001; Pangkat/ Golongan: Pembina Madya (IV/d);
3. ENDAH WIDYANINGSIH; Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 1976092020003 2 001; Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a);
4. FITRA KADARINA; Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 19840705 200912 2 006; Pangkat/Golongan: Penata (III/c);
5. PRIHANTORO KURNIAWAN; Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 19820815 200112 1 001; Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I (III/d);
6. ARIF MAHARFATONI; Jabatan: Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 19830719 200801 1 001; Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I (III/b);
7. HARRY GUNAWAN; Jabatan: Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 19800911200604 1 001; Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a);
8. ALIEFIA EDELIN PUTRI; Jabatan: Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 1996072721901 2 004; Pangkat/Golongan: Penata Muda (III/a);
9. SANDRO PRIMA; Jabatan: Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 19870129 201901 1 000; Pangkat/Golongan: Penata Muda (III/a);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. DWI RARASMITHA; Jabatan: Analis Hukum Ahli Pertama,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.  
19940119201712 2 001; Pangkat/Golongan: Penata Muda  
(III/a);

11. FARISCA UTAMI; Jabatan: Analis Hukum, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nip. 19940111  
201712 2 001; Pangkat/Golongan: Penata Muda (III/a);  
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri  
Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta,  
domisili elektronik: advokasikeperdataan1@gmail.com., disebut  
sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 52/G/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
52/G/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT



25 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2023/PTUN.JKT tanggal 1 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, Tergugat sebagai Terbanding dan cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 52/G/2023/PTUN.JKT., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh **Boy Mirwadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Boy Mirwadi, S.H.

T.t.d,

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00,-
2. Meterai .....	Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses banding .....	<u>Rp230.000,00,-</u>
J u m l a h.....	Rp250.000,00,-
Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	